



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 27 Pebruari 1975  
Nomor : 3194/75  
Perihal : Keharusan bagi toko-toko dipinggir jalan utama  
untuk menyediakan Bak Sampah  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Menimbang : 1. Bahwa masalah kebersihan kota, terutama sampah ,hingga dewasa ini mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kotamadya Daerah dengan seluruh aparat-aparatnya yang ada;

2. Bahwa untuk berhasilnya penanggulangan sampah tersebut diperlukan adanya partisipasi dari warga kota untuk membantu Pemerintah Daerah sehingga pengangkutan dan pembuangan sampah berjalan dengan lancar;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tanggal 2 Agustus 1972;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Mewajibkan kepada para Pemilik/pengusaha toko yang terletak dipinggir jalan-jalan utama untuk menyediakan Bak-bak sampah didepan toko

II. Banyaknya bak-bak sampah diatur dengan jalan agar setiap 5 (lima) buah toko secara bersama-sama mempunyai satu buah sampah yang biaya pembuatannya dibebankan kepada masing-masing toko.

III. Bak sampah harus terbuat dari bahan logam dengan bentuk segi empat dan berukuran sebagai berikut :

Panjang : 40 (empat puluh) Cm

Lebar : 30 (tiga puluh) Cm

Tinggi : 50 (lima puluh) Cm

IV. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan keindahan Kota (DK3) untuk memberikan petunjuk teknis dan pengawasan pelaksanaanya.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Ketua L.V.R.I Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Sub. Dit. dan Bagian pada pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Para Kepala Sub. Dit. Dinas, Kantor, IRWAS/BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Badan Koordinasi Lalu Lintas / Badan Penanaman Modal / Badan Pengembangan Penelitian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(NANING KUSMAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)